



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
JABATAN KEPALA TATA USAHA KHUSUS, AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL
BUPATI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Tata Usaha Khusus Staf Ahli Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dipandang perlu kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja, Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah Dan Tata Usaha Khusus Staf Ahli Bupati Banyumas maka Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah dan Tata Usaha Khusus Staf Ahli Bupati Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN KEPALA TATA USAHA KHUSUS, AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Tata Usaha Khusus adalah Kepala Tata Usaha Khusus pada Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah dan Tata Usaha Khusus Staf Ahli Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Tata Usaha Khusus Asisten Sekrtaris Daerah dan Tata Usaha Khusus Staf Ahli Bupati Banyumas.
2. Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati adalah Ajudan Bupati Banyumas dan Ajudan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Tata Usaha khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah dan Tata Usaha Khusus Staf Ahli Bupati Banyumas.

Pasal 2

Memberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Kepala Tata Usaha Khusus pada Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati dan Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah;

- b. Sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan Kepada Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Kepala Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah dan Tata Usaha Khusus Staf Ahli Bupati.

Pasal 4

- (1). Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibayarkan setiap bulan dan mulai diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2). Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 FEB 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 10 FEB 2010.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M. ISKANDAR APININ, SKM.M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 51